



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: -, tempat tgl. lahir Lungkap, 27 Agustus 1955 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: -, tempat tgl. lahir Kombat, 01 Juli 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 8 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 27 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 27 September 1989;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak, yang salah satunya bernama Anak Para Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Kombat, 11 April 2005, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Kombat, 07 Maret 1998 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Lulus SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon selama 6 bulan, dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp Rp 1.000.000., serta keduanya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus sudah siap menjadi kepala keluarga;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, namun

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-373/Kua.23.15.03/HK.00/012/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pinolosian dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan anak bernama Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menunda pernikahannya sampai Anak Para Pemohon cukup umur tetapi tidak berhasil, dan anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dibenarkan oleh calon suami anak Para Pemohon, serta keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Bahwa calon besan para Pemohon yang bernama Calon Besan telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, calon besan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan menikah antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 6 bulan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam satu bulan;
- Bahwa anaknya telah siap lahir dan batin untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah memberikan restu kepada anaknya dengan anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keluarga sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian tertanggal 29 September 1989, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-05062015-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 5 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-17/M-SMA/K13/23/0009452, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinolosian, tertanggal 8 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B.327/Kua.23.15.03/HK.00/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 400/PKM-P/1987/XII/2023 tertanggal 7 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pinolosian, telah bermeterai dan telah dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 November 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal Inaton, 20 April 1993 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Menantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa keluarga calon suami Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keluarga saksi sudah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap dan mantap untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan pihak manapun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Kombot, 20 Agustus 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa keluarga calon suami Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar, dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sering menginap di rumah orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya hubungan suami-istri;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani, dan saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan izin atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nasegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia dari anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan dari KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kesehatan dan keterangan ketidakhamilan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah Anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon Suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki anak para Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 3 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan anak Para Pemohon juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon alias Ismail Paputungan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, M.H dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rozakh Saputro, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 415.000,00
Terbilang	(empat ratus lima belas ribu rupiah).